



PUTUSAN

Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Feriadi;
2. Tempat lahir : Kwala Musam;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/26 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Afd. III Air Tenang Kel. Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PKWT Kebun Kwala Sawit;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Jaka Randa Sitepu;
2. Tempat lahir : Cinta Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/12 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cinta Raja Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Arsen Gultom Alias Ucock;
2. Tempat lahir : Sei Gelugur;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/23 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Gelugur Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **FERIADI**, Terdakwa II. **JAKA RANDA SITEPU**, Terdakwa III. **ARSEN GULTOM Alias UCOK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatandengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **FERIADI**, Terdakwa II. **JAKA RANDA SITEPU**, Terdakwa III. **ARSEN GULTOM Alias UCOK** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit,

**Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;**

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk ISUZU BK 9589 EJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat No.Pol;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat No.Pol;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat No.Pol.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo tanpa plat No.Pol;

**Dirampas untuk Negara.**

- 3 (tiga) buah along-along;
- 2 (dua) buah egrek;
- 6 (enam) buah tojok besi;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

#### **KESATU:**

Bahwa mereka Terdakwa I. **FERIADI**, Terdakwa II. **JAKA RANDA SITEPU**, Terdakwa III. **ARSEN GULTOM Alias UCOK** bersama saudara ARI GUNAWAN (DPO), saudara RUDINTA TARIGAN (dituntut dalam berkas terpisah), saudara ANDI PRAYOGA GINTING (dituntut dalam berkas terpisah), UCOK TAMBOK (DPO), saudara REZA SITOMPUL (DPO) dan saudara HENDRA KURNIAWAN SEMBIRING (DPS) pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Areal perkebunan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Afd. I Blok G 22 TM 2011 Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, dan Yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa I. FERIADI bersama dengan Terdakwa II. JAKA RANDA SITEPU, saudara ARI GUNAWAN (DPO) dan saudara REZA SITOMPUL (DPO), pada saat itu saudara REZA SITOMPUL (DPO) mengatakan kepada para Terdakwa " **Kalian panen di Blok G 18 sebanyak 35 tandan saja, supaya cepat. Setelah selesai kalian pindah ke Blok G 22, panen sawit disana. Nanti ada mobil yang mau ngangkut** ". Kemudian para Terdakwa mengatakan " **Oke bang** ". Kemudian saudara REZA SITOMPUL (DPO)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan para Terdakwa. Kemudian para Terdakwa menuju ke Areal Blok G 18 untuk melakukan pemanenan. Setelah selesai memanen sebanyak 35 tandan, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib para Terdakwa melangsir TBS yang telah dipanen tersebut ke TPH untuk diangkut mobil perkebunan ke pabrik. Kemudian para Terdakwa menuju ke kantor mengantarkan brondolan tersebut, setelah ditimbang lalu para Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing, selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju ke Areal Blok G 22 untuk mengambil TBS di Areal tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Sesampainya di lokasi sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa I. FERIADI melihat saudara Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK, Terdakwa II. JAKA RANDA SITEPU dan saudara ARI GUNAWAN (DPO) sudah sampai di lokasi. Kemudian Terdakwa I. FERIADI mengatakan **“Nanti yang manen ARSEN GULTOM dan ARI GUNAWAN (DPO), nanti aku sama JAKA RANDA SITEPU yang melangsir ke pinggir jalan”**. Kemudian para Terdakwa langsung melakukan pekerjaan. Selanjutnya Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK dan saudara ARI GUNAWAN (DPO) langsung melakukan pemanenan TBS dari pohonnya, setelah ada TBS yang terjatuh, Terdakwa I. FERIADI bersama dengan Terdakwa II. **JAKA RANDA SITEPU** melangsirnya ke Pinggir Jalan. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib melintasi saudara **UCOK TOMBOK ( DPO/ nama panggilan )**, mengatakan **“ Tunggu truck yang mau ngangkut ”**. Setelah itu saudara **UCOK TOMBOK ( DPO/ nama panggilan)**, meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekira 1 (satu) jam, datanglah 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merek ISUZU BK 9589 EJ warna putih ketempat dimana TBS yang berhasil diambil tersebut ditumpuk. Kemudian turunlah 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa I. FERIADI ketahui bernama RUDINTA TARIGAN (dituntut dalam berkas terpisah) dan ANDI PRAYOGA GINTING (dituntut dalam berkas terpisah). Kemudian para Terdakwa berenam sama-sama memasukkan TBS tersebut kedalam bak truck tersebut dengan menggunakan tojok masing-masing. Kemudian setelah setengah jam para Terdakwa memuat, langsung datang anggota security dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Namun pada saat itu saudara ARI GUNAWAN (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian para Terdakwa langsung dibawa ke Polres Langkat, sedangkan barang bukti menyusul dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. **FERIADI**, Terdakwa II. **JAKA RANDA SITEPU**, Terdakwa III. **ARSEN GULTOM Alias UCOK** memanen TBS milik PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit di Blok G 22, adalah karena

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA SITOMPUL (DPO) menjanjikan kepada para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebagai uang tambahan para Terdakwa apabila setuju untuk mengikuti perintah dari REZA SITOMPUL (DPO) untuk melakukan pemanenan di blok G 22 yang tidak sesuai dengan jadwal panen pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 dari pihak perkebunan atau tidak ada izin dari PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit.

Bahwa adapun peran Terdakwa I. **FERIADI**, Terdakwa II. **JAKA RANDA SITEPU**, Terdakwa III. **ARSEN GULTOM Alias UCOK** bersama saudara ARI GUNAWAN (DPO), saudara RUDINTA TARIGAN (dituntut dalam berkas terpisah), saudara ANDI PRAYOGA GINTING (dituntut dalam berkas terpisah), UCOK TAMBOK (DPO), saudara REZA SITOMPUL (DPO) pada saat mengambil TBS di Areal perkebunan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I. **FERIADI**, melakukan pelangsiran TBS yang dipanen oleh Terdakwa III. **ARSEN GULTOM Alias UCOK** dan saudara ARI GUNAWAN(DPO) menuju ke suatu tempat. Kemudian memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok;
2. Terdakwa II. **JAKA RANDA SITEPU**, melakukan pelangsiran TBS yang dipanen oleh ARSEN GULTOM dan ARI GUNAWAN (DPO) menuju ke suatu tempat. Kemudian memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok;
3. Terdakwa III. **ARSEN GULTOM Alias UCOK**, melakukan pemanenan TBS dari pohonnya dengan menggunakan egrek, Kemudian memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok;
4. Saudara **ARI GUNAWAN (DPO)**, melakukan pemanenan TBS dari pohonnya dengan menggunakan egrek, Kemudian memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok.
5. Saudara **RUDINTA TARIGAN (dituntut dalam berkas terpisah)**, Memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok dan sebagai supir truck yang akan mengangkut TBS hasil curian yang telah dimuat kedalam truck;
6. **Saudara ANDI PRAYOGA GINTING (dituntut dalam berkas terpisah)**, Memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok dan sebagai kernet truck yang akan mengangkut TBS hasil curian yang telah dimuat kedalam truck.

Bahwa rencana para Terdakwa jika berhasil mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Afd. I Blok G 22 TM 2011 Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tersebut

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan para Terdakwa jual kepada tempat penampungan buah kelapa sawit milik saudara HENDRA KURNIAWAN SEMBIRING (DPS) yang berada di Dusun Namo Unggas Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10 Tanggal 11-09-2009 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan No. Sertifikat 02.02.19.01.00034 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni Dra. NURHAYATI dan berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Indik Berusaha 9120500910454 tanggal 22 April 2024 ditandatangani oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Bahwa mereka Terdakwa I. **FERIADI**, Terdakwa II. **JAKA RANDA SITEPU**, Terdakwa III. **ARSEN GULTOM Alias UCOK** bersama saudara ARI GUNAWAN (DPO), saudara RUDINTA TARIGAN (dituntut dalam berkas terpisah), saudara ANDI PRAYOGA GINTING (dituntut dalam berkas terpisah), UCOK TAMBOK (DPO), saudara REZA SITOMPUL (DPO) dan saudara HENDRA KURNIAWAN SEMBIRING (DPS) tidak ada ijin dari pihak perkebunan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Afd. I Blok G 22 TM 2011 Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat untuk mengambil dan membawa 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV, sehingga pihak PTPN IV Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU:**

**KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa I. **FERIADI**, Terdakwa II. **JAKA RANDA SITEPU**, Terdakwa III. **ARSEN GULTOM Alias UCOK** bersama saudara ARI GUNAWAN, saudara RUDINTA TARIGAN (dituntut dalam berkas terpisah), saudara ANDI PRAYOGA GINTING (dituntut dalam berkas terpisah), UCOK TAMBOK (DPO), saudara REZA SITOMPUL (DPO) dan saudara HENDRA KURNIAWAN SEMBIRING (DPS) pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Areal perkebunan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Afd. I Blok G 22 TM 2011 Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu” perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib, **Terdakwa I. FERIADI (karyawan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT pada PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 2KKS/SPK/014/VII/2024 tertanggal 01 Juli 2024)** bersama dengan **Terdakwa II. JAKA RANDA SITEPU (karyawan tetap non golongan atau KTNG pada PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit berdasarkan Surat Keterangan No. 2KKS/Ket/003/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024)**, dan **Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK (karyawan tetap non golongan atau KTNG pada PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit berdasarkan Surat Keterangan No. 2KKS/Ket/003/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024)**, dan bersama saudara **ARI GUNAWAN (DPO)** dan saudara **REZA SITOMPUL (DPO)**, pada saat itu saudara **REZA SITOMPUL (DPO)** mengatakan kepada para Terdakwa “ **Kalian di Blok G 18 sebanyak 35 tandan saja, supaya cepat. Setelah selesai kalian pindah ke Blok G 22, panen sawit disana. Nanti ada mobil yang mau ngangkut** ”. Kemudian para Terdakwa mengatakan “ **Oke bang** ”. Kemudian saudara **REZA SITOMPUL (DPO)** meninggalkan para Terdakwa. Kemudian para Terdakwa menuju ke Areal Blok G 18 untuk melakukan pemanenan. Setelah selesai memanen sebanyak 35 tandan, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, para Terdakwa melangsir TBS yang telah dipanen tersebut ke TPH untuk diangkut mobil perkebunan ke pabrik. Kemudian para Terdakwa menuju kekantor mengantarkan brondolan, setelah ditimbang lalu para Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing, selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju ke Areal Blok G 22 untuk mengambil TBS di Areal tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Sesampainya di lokasi sekira pukul 10.30 Wib, **Terdakwa I. FERIADI** melihat saudara **Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK**, **Terdakwa II. JAKA RANDA SITEPU** dan saudara **ARI GUNAWAN (DPO)** sudah sampai di lokasi. Kemudian **Terdakwa I. FERIADI** mengatakan “**Nanti yang panen ARSEN GULTOM dan ARI GUNAWAN, nanti aku sama JAKA RANDA SITEPU yang melangsir ke pinggir jalan**”. Kemudian para Terdakwa langsung melakukan pekerjaan. Kemudian **Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK** dan saudara **ARI GUNAWAN (DPO)** langsung

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth



melakukan pemanenan TBS dari pohonnya, setelah ada TBS yang terjatuh, Terdakwa I. FERIADI bersama dengan Terdakwa II. **JAKA RANDA SITEPU** melangsirnya ke Pinggir Jalan. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib melintastlah saudara **UCOK TOMBOK ( DPO/ nama panggilan )**, mengatakan “ **Tunggu truck yang mau ngangkut** ”. Setelah itu saudara **UCOK TOMBOK ( DPO/ nama panggilan)**, meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekira 1 (satu) jam datanglah 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merek ISUZU BK 9589 EJ warna putih ketempat dimana TBS yang berhasil diambil tersebut ditumpuk. Kemudian turunlah 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa I. FERIADI ketahui bernama RUDINTA TARIGAN (dituntut dalam berkas terpisah) dan ANDI PRAYOGA GINTING (dituntut dalam berkas terpisah). Kemudian para Terdakwa berenam sama-sama memasukkan TBS tersebut kedalam bak truck tersebut dengan menggunakan tojok masing-masing. Kemudian setelah setengah jam para Terdakwa memuat, langsung datang anggota security dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Namun pada saat itu saudara ARI GUNAWAN (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian para Terdakwa langsung dibawa ke Polres Langkat, sedangkan barang bukti menyusul dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. **FERIADI**, Terdakwa II. **JAKA RANDA SITEPU**, Terdakwa III. **ARSEN GULTOM Alias UCOK** memanen TBS milik PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit di Blok G 22, adalah karena REZA SITOMPUL (DPO) menjanjikan kepada para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebagai uang tambahan para Terdakwa apabila setuju untuk mengikuti perintah dari REZA SITOMPUL (DPO) untuk melakukan pemanenan di blok G 22 yang tidak sesuai dengan jadwal panen pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 dari pihak perkebunan atau tidak ada izin dari PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit.

Bahwa adapun peran Terdakwa I. **FERIADI**, Terdakwa II. **JAKA RANDA SITEPU**, Terdakwa III. **ARSEN GULTOM Alias UCOK** bersama saudara ARI GUNAWAN (DPO), saudara RUDINTA TARIGAN (untut dalam berkas terpisah), saudara ANDI PRAYOGA GINTING (untut dalam berkas terpisah), UCOK TAMBOK (DPO), saudara REZA SITOMPUL (DPO) pada saat mengambil TBS di Areal perkebunan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I. **FERIADI**, melakukan pelangsiran TBS yang dipanen oleh Terdakwa III. **ARSEN GULTOM Alias UCOK** dan saudara ARI GUNAWAN





menuju ke suatu tempat. Kemudian memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok;

2. Terdakwa II. **JAKA RANDA SITEPU**, melakukan pelangsiran TBS yang dipanen oleh ARSEN GULTOM dan ARI GUNAWAN menuju ke suatu tempat. Kemudian memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok;

3. Terdakwa III. **ARSEN GULTOM Alias UCOK**, melakukan pemenenan TBS dari pohonnya dengan menggunakan egrek, Kemudian memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok;

4. Saudara **ARI GUNAWAN (DPO)**, melakukan pemenenan TBS dari pohonnya dengan menggunakan egrek, Kemudian memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok;

5. Saudara **RUDINTA TARIGAN (dituntut dalam berkas terpisah)**, Memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok dan sebagai supir truck yang akan mengangkut TBS hasil curian yang telah dimuat kedalam truck;

6. Saudara **ANDI PRAYOGA GINTING (dituntut dalam berkas terpisah)**, Memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok dan sebagai kernet truck yang akan mengangkut TBS hasil curian yang telah dimuat kedalam truck.

Bahwa rencana para Terdakwa jika berhasil mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Afd. I Blok G 22 TM 2011 Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tersebut akan para Terdakwa jual kepada tempat penampungan buah kelapa sawit milik saudara HENDRA KURNIAWAN SEMBIRING (DPS) yang berada di Dusun namo Unggas Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

Bahwa Terdakwa I. **FERIADI**, Terdakwa II. **JAKA RANDA SITEPU**, Terdakwa III. **ARSEN GULTOM Alias UCOK** adalah karyawan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit yang bertugas sebagai pemanen dan para Terdakwa memiliki jadwal pemanenan rutin dimana pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 yang menjadi jadwal panen yaitu di areal lokasi Afd I Blok G18. Bahwa tidak ada orang yang berhak melakukan pemanenan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di Afd I Blok G 22, karena Blok G 22 akan dipanen pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024.

Bahwa Terdakwa I. **FERIADI**, Terdakwa II. **JAKA RANDA SITEPU**, Terdakwa III. **ARSEN GULTOM Alias UCOK** tidak dapat melakukan pemanenan disetiap Afdeling yang ada di perkebunan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit, dan mereka hanya dapat memanen di Afdeling I PTPN IV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional II Kebun Kwala Sawit sesuai jadwal yang telah ditetapkan pihak perkebunan, kemudian dibagi tugas oleh Asisten dan Mandor untuk areal panen, serta pada hari Minggu 25 Agustus 2024 para Terdakwa hanya dapat melakukan panen di Blok G 18. Bahwa karyawan pemanen tidak diperbolehkan memanen diluar jadwal yang telah ditetapkan perkebunan, karena untuk menaga rotasi panen dikhawatirkan jika memanen sebelum waktu rotasi maka hasil produksi yang dipanen akan rendah.

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10 Tanggal 11-09-2009 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan No. Sertifikat 02.02.19.01.00034 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni Dra. NURHAYATI dan berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Indik Berusaha 9120500910454 tanggal 22 April 2024 ditandatangani oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Bahwa mereka Terdakwa I. **FERIADI**, Terdakwa II. **JAKA RANDA SITEPU**, Terdakwa III. **ARSEN GULTOM Alias UCOK** bersama saudara ARI GUNAWAN (DPO), saudara RUDINTA TARIGAN (dituntut dalam berkas terpisah), saudara ANDI PRAYOGA GINTING (dituntut dalam berkas terpisah), UCOK TAMBOK (DPO), saudara REZA SITOMPUL (DPO) dan saudara HENDRA KURNIAWAN SEMBIRING (DPS) tidak ada ijin dari pihak perkebunan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Afd. I Blok G 22 TM 2011 Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat untuk mengambil dan membawa 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV, sehingga pihak PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Syaiful Ridwan, Sp, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan laporan Karyawan/ Security Saksi yang telah berhasil mengamankan Para Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Afd I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa yang mana buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa yakni buah kelapa sawit yang ada di dalam truck;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi baru ini Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, tetapi berdasarkan informasi yang Saksi terima sudah beberapa kali;
  - Bahwa upaya perdamaian ada dari pihak keluarga Para Terdakwa tetapi Saksi sebagai manager di perkebunan tersebut tidak berani;
  - Bahwa pihak PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit tidak menyetujui adanya perdamaian;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja di PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit yang mana Saksi mengetahui dari data pekerja;
  - Bahwa Para Terdakwa bekerja di PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit sebagai pemanen;
  - Bahwa hasil dari pekerjaan yang diperintahkan mandor harus diserahkan kepada perusahaan;
  - Bahwa tidak tercapainya perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit yang mana ini dilakukan sebagai tindakan preventif supaya tidak terjadi lagi perbuatan seperti itu selain itu Saksi juga takut dianggap oleh manajemen yang lebih tinggi ada kerja sama;
  - Bahwa tugas pokok dari Para Terdakwa hanya untuk melakukan pemanenan;
  - Bahwa Para Terdakwa memanen di Blok G 18 atas perintah mandor;
  - Bahwa pada pagi harinya Para Terdakwa memanen di Blok G 22 kemudian di serahkan dan melapor ke KCS di tempat mandor pencatatan kemudian atas inisiatif mereka dengan mandornya ini untuk memanen lagi;
  - Bahwa Para Terdakwa di hari yang sama diperbolehkan memanen di 2 (dua) blok jika tidak memenuhi targetnya bisa di perintahkan mandor untuk memanen di tempat yang berbeda untuk memenuhi targetnya;
  - Bahwa untuk di hari yang sama diperbolehkan untuk memanen di Blok G 22 dengan pertimbangan target yang tidak cukup;
  - Bahwa Karyawan Saksi sebagai pemanen tidak boleh kembali ke tempat yang sudah dipanen;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Jusmansius Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Afd I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dan diberitahukan ada pencurian dan ada mobil masuk yang tidak selayaknya masuk;
- Bahwa yang Saksi lihat masih menojokkan buah kelapa sawit adalah

Para Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit tersebut adalah PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;
- Bahwa buah kelapa sawitnya ada di situ juga di pingir jalan;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sudah dinaikkan ke mobil;
- Bahwa supir yang mengendarai mobil tersebut adalah Feriadi dan Andi

Prayoga Ginting;

- Bahwa menurut informasi dari keterangan supir mobil tersebut mobil Hendra;

- Bahwa mobil tersebut bukanlah mobil yang sering di pakai atau diizinkan oleh perusahaan;

- Bahwa mobil tersebut masuk dari Afdeling I;
- Bahwa mobil tersebut bisa masuk dari Afdeling I dikarenakan Afdeling I

dipergunakan untuk jalan umum;

- Bahwa pada saat penangkapan ada 1 (satu) yang berhasil melarikan diri yang bernama Ari Gunawan dari 6 (enam) orang;

- Bahwa yang Saksi temukan pada saat Para Terdakwa diamankan yakni buah kelapa sawit sudah sebahagian di atas mobil dan ada yang masih di bawah, terdapat mobil, sepeda motor seingat Saksi 4 (empat), ada eggrek, tojok dan along-along;

- Bahwa sempat kami tanyakan akan dikemankan buah sawit tersebut oleh Para Terdakwa dan salah satu dari Para Terdakwa mengatakan diperintah mandor;

- Bahwa nama mandor yang memerintah adalah Reza;

- Bahwa kami tanyakan kepada Reza di depan Para Terdakwa Reza mengatakan bahwa Para Terdakwa meminta kepada Reza untuk beli-beli uang rokok dan oleh Reza mengatakan "Terseher kalian, pande-pande kalian";

- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat Para Terdakwa melakukan pemanen yakni kami pertanyakan dan setelah kami telusuri dan setelah kami memanggil mandornya dan seperti hal tersebut yang dikatakan oleh mandornya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3.** Saksi Ronny Permatanta Sitepu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Afd I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena mendapatkan informasi dan diberitahukan ada pencurian dan ada mobil masuk yang tidak selayaknya masuk;

- Bahwa yang Saksi lihat masih menojokkan buah kelapa sawit adalah Para Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;

- Bahwa buah kelapa sawitnya ada di situ juga di pingir jalan;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sudah dinaikkan ke mobil;

- Bahwa supir yang mengendarai mobil tersebut adalah Feriadi dan Andi

Prayoga Ginting;

- Bahwa pemilik dari mobil tersebut menurut informasi dari keterangan supir mobil tersebut mobil Hendra;

- Bahwa mobil tersebut bukanlah mobil yang sering di pakai atau diizinkan oleh perusahaan;

- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut masuk dari Afdeling I;

- Bahwa Mobil tersebut bisa masuk dari Afdeling I dikarenakan Afdeling I dipergunakan untuk jalan umum;

- Bahwa pada saat penangkapan ada 1 (satu) yang berhasil melarikan diri yang bernama Ari Gunawan dari 6 (enam) orang;

- Bahwa yang Saksi temukan pada saat Para Terdakwa diamankan adalah buah kelapa sawit sudah sebahagian di atas mobil dan ada yang masih di bawah, terdapat mobil, sepeda motor seingat Saksi 4 (empat), ada eggrek, tojok dan along-along;

- Bahwa sempat kami tanyakan akan dikemankan buah sawit tersebut dan salah satu dari Para Terdakwa mengatakan buah sawit tersebut diperintah mandor;

- Bahwa mandor yang memerintah adalah Reza;

- Bahwa kami tanyakan kepada Reza di depan Para Terdakwa, Reza mengatakan bahwa Para Terdakwa meminta kepada Reza untuk beli-beli uang rokok dan oleh Reza mengatakan "Terserah kalian, pande-pande kalian";

- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat Para Terdakwa melakukan pemanen yakni kami pertanyakan dan setelah kami telusuri dan setelah kami memanggil mandornya dan seperti hal tersebut yang dikatakan oleh mandornya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Roy Krassenta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Afd I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui mendapatkan informasi dan diberitahukan ada pencurian ada mobil masuk yang tidak selayaknya masuk;
- Bahwa yang Saksi lihat masih menojokkan buah kelapa sawit adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit tersebut adalah PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diletakkan di situ juga di pingir jalan;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sudah dinaikkan ke mobil;
- Bahwa supir yang mengendarai mobil tersebut adalah Feriadi dan Andi Prayoga Ginting;
- Bahwa menurut informasi dari keterangan supir mobil tersebut mobil Hendra;
- Bahwa mobil tersebut bukanlah mobil yang sering di pakai atau diizinkan oleh perusahaan;
- Bahwa mobil tersebut masuk dari Afdeling I;
- Bahwa mobil tersebut bisa masuk dari Afdeling I dikarenakan Afdeling I dipergunakan untuk jalan umum;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 1 (satu) yang berhasil melarikan diri yang bernama Ari Gunawan dari 6 (enam) orang;
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat Para Terdakwa diamankan yakni buah kelapa sawit sudah sebahagian di atas mobil dan ada yang masih di bawah, terdapat mobil, sepeda motor seingat Saksi 4 (empat), ada eggrek, tojok dan along-along;
- Bahwa sempat kami tanyakan akan dikemankan buah sawit tersebut oleh Para Terdakwa dan salah satu dari Para Terdakwa mengatakan diperintah mandor;
- Bahwa nama mandor yang memerintah adalah Reza;
- Bahwa kami tanyakan kepada Reza di depan Para Terdakwa Reza mengatakan bahwa Para Terdakwa meminta kepada Reza untuk beli-beli uang rokok dan oleh Reza mengatakan "Terseher kalian, pande-pande kalian";
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat Para Terdakwa melakukan pemanen yakni kami pertanyakan dan setelah kami telusuri dan setelah kami memanggil mandornya dan seperti hal tersebut yang dikatakan oleh mandornya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di Afd I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa benar Terddakwa merupakan karyawan dari PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;
- Bahwa yang mana saat itu hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Jaka Randa Sitepu, Ari Gunawan dan Reza Sitompul di simpang Kantor Kebun, Pada saat itu Reza Sitompul mengatakan kepada kami "Kalian di Blok G 18 sebnayak 35 tandan saja, supaya cepat, setelah selesai kalian pindah ke Blok G 22, panen sawit di sana, nanti ada mobil yang mau angkut" kemudian kami mengatakan "oke bang" kemudian ia meninggalkan kami, kemudian kami menuju ke areal Blok G 18 untuk melakukan pemanenan;
- Bahwa kemudian setelah selesai memanen sebanyak 35 tandan, selanjutnya sekira pukul 10. 00 wib Terdakwa I melangsir TBS yang Terdakwa I panen tersebt ke TPH untuk diangkut mobil perkebunan ke pabrik. Kemudian setelah itu, Terdakwa I menuju ke kantor mengantarkan berondolan. Kemudian setelah ditimbang Terdakwa I pulang ke rumah untuk mengantar eggrek, setelahnya Terdakwa I langsung berangkat menuju ke areal bllok G 22 untuk melakukan pencurian TBS areal tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat. Sesampainya di lokasi sekira pukul 10.30 wib Terdakwa I melihat Terdakwa Arsen Gultom, Terdakwa Jaka Randa Sitepu dan Ari Gunawan sudah sampai di lokasi. Kemudian Terdakwa I mengatakan "nanti yang manen Arsen Gultom dan Ari gunawan, nanti Aku sama Jaka Randa Sitepu yang melangsir ke pinggir jalan";
- Bahwa kemudian kami langsung melakukan pekerjaan. Terdakwa Arsen Gultom dan Ari Gunawan langsung melakukan pemanenan TBS dari pohonnya, setelah ada TBS yang jatuh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Jaka Randa Sitepu melangsir ke pinggir jalan. Kemudian sekira pukul 12.30 wib melintaslah Ukok Tombok dan mengatakan "Tunggu truck yang mau angkut" setelah itu ianya meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekira 1 (satu) jam, datanglah 1 (satu) unit mobil Colt Diesel

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Isuzu BK 9589 EJ warna putih ketempat dimana TBS hasil curian tersebut ditumpuk. Kemudian turunlah 2 (dua) orang laki-laki yang kamiketahui bernama Rudinta Tarigan dan Andi Prayoga Ginting kemudian kami berenam sama-sama memasukkan TBS kedalam truk tersebut dengan menggunakan tojok masing-masing. Kemudian setelah setengah jam kami memuat, langsung datang anggota security dan langsung melakukan penangkapan terhadap kami. Namun pada saat itu Ari Gunawan berhasil melarikan diri. Kemudian setelah itu kami langsung dibawa ke Polsek Langkat, sedangkan barang bukti menyusul dibawa ke Polres Langkat;

- Bahwa tugas dari Terdakwa adalah untuk memanen;
- Bahwa hasil panen dari Blok G 18 di bawa ke TPH;
- Bahwa pemanenan pada Blok G 22 pada hari itu tidak resmi;
- Bahwa teman-teman pemanen Terdakwa yang sering ikut bermain untuk memanen sawit milik PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit yakni kami bertiga dan Ari Gunawan;
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dari menaikkan buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dibenarkan untuk dipanen pada Blok G 22 pada hari itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil buah sawit milik PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di Afd I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengambil buah sawit;
- Bahwa Terddakwa merupakan karyawan dari PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;
- Bahwa yang mana saat itu hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Feriadi, Ari Gunawan dan Reza Sitompul di simpang Kantor Kebun, Pada saat itu Reza Sitompul mengatakan kepada kami "Kalian di Blok G 18 sebnayak 35 tandan saja, supaya cepat, setelah selesai kalian pindah ke Blok G 22, panen sawit di sana, nanti adamobil yang mau angkut" kemudian kami mengatakan "oke bang" kemudian ia meninggalkan kami, kemudian kami menuju ke areal Blok G 18 untuk melakukan pemanenan. Kemudian setelah selesai memanen sebanyak 35 tandan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10. 00 wib Terdakwa II melangsir TBS yang Terdakwa II panen tersebt ke TPH untuk diangkut mobil perkebunan ke pabrik. Kemudian setelah itu, Terdakwa II menuju ke kantor

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan berondolan. Kemudian Terdakwa II langsung keruamh Terdakwa Arsen Sitompul untuk menitipkan eggrek, selanjutnya Terdakwa II menuju ke areal Blok G 22 untuk melakukan pencurian TBS areal tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat. Sesampainya di lokasi sekira pukul 10.30 wib Terdakwa II belum melihat ada siapa pun yang datang kemudian setelah itu datanglah Ari Gunawan dengan menggunakan sepeda motor Revo Honda Absolut dan membawa eggrek, along-along dan tonjok, kemudian datanglah Terdakwa Arsen Sitompul dengan mengedaraai sepeda motor vega R tanpa plat dengan membawa eggrek, along-along dan tonjok stelah itu datanglah Terdakwa Feriadi dengan menggunakan sepeda motor Hinda Supra Fit warna Hitam;

- Bahwa kemudian setelah berkumpul Terdakwa Feriadi mengatakan “nanti yang manen Arsen Gultom dan Ari gunawan, nanti Aku sama Jaka Randa Sitepu yang melangsir ke pinggir jalan” kemudian kami langsung melakukan pekerjaan. Terdakwa Arsen Gultom dan Ari Gunawan langsung melakukan pemanenan TBS dari pohonnya, setelah ada TBS yang jatuh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Feriadi melangsir ke pinggir jalan. Kemudian sekira pukul 12.30 wib melintastah Ucok Tombok dan mengatakan “Tunggu truck yang mau angkut” setelah itu ianya meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekira 1 (satu) jam, datanglah 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merek Isuzu BK 9589 EJ warna putih ketempat dimana TBS hasil curian tersebut ditumpuk. Kemudian turunlah 2 (dua) orang laki-laki yang kamiketahui bernama Rudinta Tarigan dan Andi Prayoga Ginting kemudian kami berenam sama-sama memasukkan TBS kedalam truk tersebut dengan menggunakan tojok masing-masing. Kemudian setelah setengah jam kami memuat, langsung datang anggota security dan langsung melakukan penangkapan terhadap kami. Namun pada saat itu Ari Gunawan berhasil melarikan diri. Kemudian setelah itu kami langsung dibawa ke Polsek Langkat, sedangkan barang bukti menyusul dibawa ke Polres Langkat;

- Bahwa tugas dari Terdakwa II adalah untuk memanen;
- Bahwa hasil panen dari Blok G 18 di bawa ke TPH;
- Bahwa pemanenan pada Blok G 22 pada hari itu tidak resmi;
- Bahwa teman-teman pemanen Terdakwa yang sering ikut bermain untuk memanen sawit milik PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit yakni kami bertiga dan Ari Gunawan;
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dari menaikkan buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan untuk dipanen pada Blok G 22 pada hari itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil buah sawit milik PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;

Terdakwa III:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di Afd I Blok G 22 TM 2011 PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengambil buah sawit;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan dari PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;
- Bahwa yang mana saat itu hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib, pada Terdakwa III sedang melakukan pemanenan sawit di Areal Blok G 18, Terdakwa III dijumpai oleh Ari Gunawan. pada saat itu ianya mengatakan "Cok ini ada perintah dari Reza Sitompul, kalau kita panen disini hanya 30 tandan saja, nanti kita panen di Blok G 22 untuk uang tambahan, nanti ada mobil yang datang untuk mengangkut" kemudian Terdakwa III menyampaikan "Oke" kemudian Ari Gunawan pergi meninggalkan Terdakwa III, setelah selesai memanen sebanyak 30 (tiga puluh) tandan, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa III melangsir TBS yang Terdakwa III panen tersebut ke TPH untuk diangkut mobil perkebunan ke pabrik;
- Bahwa kemudian Terdakwa III menitipkan nerondolan yang didapatkan untuk diantarkan kekantor pada Terdakwa Jaka Randa Sitepu. Kemudian Terdakwa III membantu Terdakwa Feriadi untuk mengutip berondolan dari wilayah panennya. Kemudian setelah selesai kami langsung menuju ke lokasi, Terdakwa III menggunakan motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat dengan membawa eggrek, along-along dan tonjok, kemudian datanglah Terdakwa Feriadi dengan menggunakan sepeda motor Hinda Supra Fit warna Hitam. Kemudian setelah berkumpul Terdakwa Feriadi mengatakan "nanti yang panen Arsen Gultom dan Ari gunawan, nanti Aku sama Jaka Randa Sitepu yang melangsir ke pinggir jalan" kemudian kami langsung melakukan pekerjaan. Terdakwa Arsen Gultom dan Ari Gunawan langsung melakukan pemanenan TBS dari pohonnya, setelah ada TBS yang jatuh dilangsir oleh Terdakwa Jaka Tanda Sitepu bersama dengan Terdakwa Feriadi ke pinggir jalan. Kemudian sekira pukul 12.30 wib melintasilah Ukok Tombok dan mengatakan "Tunggu truck yang mau angkut" setelah itu ianya meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira 1 (satu) jam, datanglah 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merek Isuzu BK 9589 EJ warna putih ketempat dimana TBS hasil curian tersebut ditumpuk. Kemudian turunlah 2 (dua) orang laki-laki yang kamiketahui bernama Rudinta Tarigan dan Andi Prayoga Ginting kemudian kami berenam sama-sama memasukkan TBS kedalam truk tersebut dengan menggunakan tojok masing-masing. Kemudian setelah setengah jam kami memuat, langsung datang anggota security dan langsung melakukan penangkapan terhadap kami. Namun pada saat itu Ari Gunawan berhasil melarikan diri. Kemudian setelah itu kami langsung dibawa ke Polsek Langkat, sedangkan barang bukti menyusul dibawa ke Polres Langkat;
- Bahwa tugas dari Terdakwa adalah untuk memanen;
- Bahwa hasil panen dari Blok G 18 di bawa ke TPH;
- Bahwa pemanenan pada Blok G 22 pada hari itu tidak resmi;
- Bahwa teman-teman pemanen Terdakwa yang sering ikut bermain untuk memanen sawit milik PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit yakni kami bertiga dan Ari Gunawan;
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dari menaikkan buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak dibenarkan untuk dipanen pada Blok G 22 pada hari itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil buah sawit milik PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk ISUZU BK 9589 EJ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo tanpa plat No.Pol, 3 (tiga) buah along-along, 2 (dua) buah egrek, 6 (enam) buah tojok besi, dimana Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa I. FERIADI bersama dengan Terdakwa II. JAKA RANDA

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITEPU, saudara ARI GUNAWAN (DPO) dan saudara REZA SITOMPUL (DPO), pada saat itu saudara REZA SITOMPUL (DPO) mengatakan kepada para Terdakwa “ Kalian panen di Blok G 18 sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan saja, supaya cepat. Setelah selesai kalian pindah ke Blok G 22, panen sawit disana. Nanti ada mobil yang mau ngangkut ”. Kemudian para Terdakwa mengatakan “ Oke bang ”;

- Bahwa kemudian saudara REZA SITOMPUL (DPO) meninggalkan para Terdakwa, kemudian para Terdakwa menuju ke Areal Blok G 18 untuk melakukan pemanenan, setelah selesai memanen sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib para Terdakwa melangsir TBS yang telah dipanen tersebut ke TPH untuk diangkut mobil perkebunan ke pabrik;

- Bahwa kemudian para Terdakwa menuju ke kantor mengantarkan brondolan tersebut, setelah ditimbang lalu para Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing, selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju ke Areal Blok G 22 untuk mengambil TBS di Areal tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sesampainya dilokasi sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa I. FERIADI melihat saudara Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK, Terdakwa II. JAKA RANDA SITEPU dan saudara ARI GUNAWAN (DPO) sudah sampai dilokasi, kemudian Terdakwa I. FERIADI mengatakan “Nanti yang panen ARSEN GULTOM dan ARI GUNAWAN (DPO), nanti aku sama JAKA RANDA SITEPU yang melangsir ke pinggir jalan”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK dan saudara ARI GUNAWAN (DPO) langsung melakukan pemanenan TBS dari pohonnya, setelah ada TBS yang terjatuh, Terdakwa I. FERIADI bersama dengan Terdakwa II. JAKA RANDA SITEPU melangsirnya ke pinggir jalan, kemudian sekira pukul 12.30 Wib melintasi saudara UCOK TOMBOK ( DPO/ nama panggilan ), mengatakan “tunggu truck yang mau ngangkut ”, setelah itu saudara UCOK TOMBOK ( DPO/ nama panggilan), meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kemudian sekira 1 (satu) jam, datanglah 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merek ISUZU BK 9589 EJ warna putih ketempat dimana TBS yang berhasil diambil tersebut ditumpuk. Kemudian turunlah 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa I. FERIADI ketahui bernama RUDINTA TARIGAN (dituntut dalam berkas terpisah) dan ANDI PRAYOGA GINTING (dituntut dalam berkas terpisah). Kemudian para Terdakwa berenam sama-sama memasukkan TBS tersebut kedalam bak truck tersebut dengan menggunakan tojok masing-masing;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah setengah jam para Terdakwa memuat, langsung datang anggota security dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Namun pada saat itu saudara ARI GUNAWAN (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian para Terdakwa langsung dibawa ke Polres Langkat, sedangkan barang bukti menyusul dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. FERIADI, Terdakwa II. JAKA RANDA SITEPU, Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK memanen TBS milik PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit di Blok G 22, adalah karena REZA SITOMPUL (DPO) menjanjikan kepada para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebagai uang tambahan para Terdakwa apabila setuju untuk mengikuti perintah dari REZA SITOMPUL (DPO) untuk melakukan pemanenan di blok G 22 yang tidak sesuai dengan jadwal panen pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 dari pihak perkebunan atau tidak ada izin dari PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;

- Bahwa adapun peran Terdakwa I. FERIADI, Terdakwa II. JAKA RANDA SITEPU, Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK bersama saudara ARI GUNAWAN (DPO), saudara RUDINTA TARIGAN (dituntut dalam berkas terpisah), saudara ANDI PRAYOGA GINTING (dituntut dalam berkas terpisah), UCOK TAMBOK (DPO), saudara REZA SITOMPUL (DPO) pada saat mengambil TBS di Areal perkebunan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit adalah sebagai berikut :

- Terdakwa I. FERIADI, melakukan pelangsiran TBS yang dipanen oleh Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK dan saudara ARI GUNAWAN(DPO) menuju ke suatu tempat. Kemudian memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok;
- Terdakwa II. JAKA RANDA SITEPU, melakukan pelangsiran TBS yang dipanen oleh ARSEN GULTOM dan ARI GUNAWAN (DPO) menuju ke suatu tempat. Kemudian memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok;
- Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK, melakukan pemanenan TBS dari pohonnya dengan menggunakan egrek, Kemudian memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok;
- Saudara ARI GUNAWAN (DPO), melakukan pemanenan TBS dari pohonnya dengan menggunakan egrek, Kemudian memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara RUDINTA TARIGAN (dituntut dalam berkas terpisah), Memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok dan sebagai supir truck yang akan mengangkut TBS hasil curian yang telah dimuat kedalam truck;
- Saudara ANDI PRAYOGA GINTING (dituntut dalam berkas terpisah), Memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok dan sebagai kernet truck yang akan mengangkut TBS hasil curian yang telah dimuat kedalam truck.
- Bahwa rencana para Terdakwa jika berhasil mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Afd. I Blok G 22 TM 2011 Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tersebut akan para Terdakwa jual kepada tempat penampungan buah kelapa sawit milik saudara HENDRA KURNIAWAN SEMBIRING (DPS) yang berada di Dusun Namo Unggas Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. FERIADI, Terdakwa II. JAKA RANDA SITEPU, Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK bersama saudara ARI GUNAWAN (DPO), saudara RUDINTA TARIGAN (dituntut dalam berkas terpisah), saudara ANDI PRAYOGA GINTING (dituntut dalam berkas terpisah), UCOK TAMBOK (DPO), saudara REZA SITOMPUL (DPO) dan saudara HENDRA KURNIAWAN SEMBIRING (DPS) tidak ada ijin dari pihak perkebunan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Afd. I Blok G 22 TM 2011 Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat untuk mengambil dan membawa 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV, sehingga pihak PTPN IV Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Para Terdakwa, yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**
5. **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**
6. **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa I **Feriadi**, Terdakwa II **Jaka Randa Sitepu** dan Terdakwa III **Arsen Gultom Alias Ucok** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keenam, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa I. FERIADI bersama dengan Terdakwa II. JAKA RANDA SITEPU, saudara ARI GUNAWAN (DPO) dan saudara REZA SITOMPUL (DPO), pada saat itu saudara REZA SITOMPUL (DPO) mengatakan kepada para Terdakwa “ Kalian panen di Blok G 18 sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan saja, supaya cepat. Setelah selesai kalian pindah ke Blok G 22, panen sawit disana. Nanti ada mobil yang mau angkut ”. Kemudian para Terdakwa mengatakan “ Oke bang ”;

Menimbang, bahwa kemudian saudara REZA SITOMPUL (DPO) meninggalkan para Terdakwa, kemudian para Terdakwa menuju ke Areal Blok G 18 untuk melakukan pemanenan, setelah selesai memanen sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib para Terdakwa melangsir TBS yang telah dipanen tersebut ke TPH untuk diangkut mobil perkebunan ke pabrik;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa menuju ke kantor mengantarkan brondolan tersebut, setelah ditimbang lalu para Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing, selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju ke Areal Blok G 22 untuk mengambil TBS di Areal tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sesampainya dilokasi sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa I. FERIADI melihat saudara Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK, Terdakwa II. JAKA RANDA SITEPU dan saudara ARI GUNAWAN (DPO) sudah sampai dilokasi, kemudian Terdakwa I. FERIADI

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Nanti yang manen ARSEN GULTOM dan ARI GUNAWAN (DPO), nanti aku sama JAKA RANDA SITEPU yang melangsir ke pinggir jalan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK dan saudara ARI GUNAWAN (DPO) langsung melakukan pemanenan TBS dari pohonnya, setelah ada TBS yang terjatuh, Terdakwa I. FERIADI bersama dengan Terdakwa II. JAKA RANDA SITEPU melangsirnya ke pinggir jalan, kemudian sekira pukul 12.30 Wib melintastlah saudara UCOK TOMBOK ( DPO/ nama panggilan ), mengatakan “tunggu truck yang mau ngangkut ”, setelah itu saudara UCOK TOMBOK ( DPO/ nama panggilan), meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira 1 (satu) jam, datanglah 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merek ISUZU BK 9589 EJ warna putih ketempat dimana TBS yang berhasil diambil tersebut ditumpuk. Kemudian turunlah 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa I. FERIADI ketahui bernama RUDINTA TARIGAN (dituntut dalam berkas terpisah) dan ANDI PRAYOGA GINTING (dituntut dalam berkas terpisah). Kemudian para Terdakwa berenam sama-sama memasukkan TBS tersebut kedalam bak truck tersebut dengan menggunakan tojok masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian setelah setengah jam para Terdakwa memuat, langsung datang anggota security dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Namun pada saat itu saudara ARI GUNAWAN (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian para Terdakwa langsung dibawa ke Polres Langkat, sedangkan barang bukti menyusul dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. FERIADI, Terdakwa II. JAKA RANDA SITEPU, Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK memanen TBS milik PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit di Blok G 22, adalah karena REZA SITOMPUL (DPO) menjanjikan kepada para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebagai uang tambahan para Terdakwa apabila setuju untuk mengikuti perintah dari REZA SITOMPUL (DPO) untuk melakukan pemanenan di blok G 22 yang tidak sesuai dengan jadwal panen pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 dari pihak perkebunan atau tidak ada izin dari PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa I. FERIADI, Terdakwa II. JAKA RANDA SITEPU, Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK bersama saudara ARI GUNAWAN (DPO), saudara RUDINTA TARIGAN (dituntut dalam berkas terpisah), saudara ANDI PRAYOGA GINTING (dituntut dalam berkas terpisah), UCOK TAMBOK (DPO), saudara REZA SITOMPUL (DPO) pada saat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil TBS di Areal perkebunan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit adalah sebagai berikut :

- Terdakwa I. FERIADI, melakukan pelangsiran TBS yang dipanen oleh Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK dan saudara ARI GUNAWAN(DPO) menuju ke suatu tempat. Kemudian memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok;
- Terdakwa II. JAKA RANDA SITEPU, melakukan pelangsiran TBS yang dipanen oleh ARSEN GULTOM dan ARI GUNAWAN (DPO) menuju ke suatu tempat. Kemudian memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok;
- Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK, melakukan pemenenan TBS dari pohonnya dengan menggunakan egrek, Kemudian memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok;
- Saudara ARI GUNAWAN (DPO), melakukan pemenenan TBS dari pohonnya dengan menggunakan egrek, Kemudian memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok.
- Saudara RUDINTA TARIGAN (dituntut dalam berkas terpisah), Memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok dan sebagai supir truck yang akan mengangkut TBS hasil curian yang telah dimuat kedalam truck;
- Saudara ANDI PRAYOGA GINTING (dituntut dalam berkas terpisah), Memuat TBS kedalam truck dengan menggunakan tojok dan sebagai kernet truck yang akan mengangkut TBS hasil curian yang telah dimuat kedalam truck.

Menimbang, bahwa rencana para Terdakwa jika berhasil mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Afd. I Blok G 22 TM 2011 Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tersebut akan para Terdakwa jual kepada tempat penampungan buah kelapa sawit milik saudara HENDRA KURNIAWAN SEMBIRING (DPS) yang berada di Dusun Namo Unggas Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. FERIADI, Terdakwa II. JAKA RANDA SITEPU, Terdakwa III. ARSEN GULTOM Alias UCOK bersama saudara ARI GUNAWAN (DPO), saudara RUDINTA TARIGAN (dituntut dalam berkas terpisah), saudara ANDI PRAYOGA GINTING (dituntut dalam berkas terpisah), UCOK TAMBOK (DPO), saudara REZA SITOMPUL (DPO) dan saudara HENDRA KURNIAWAN SEMBIRING (DPS) tidak ada ijin dari pihak perkebunan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Afd. I Blok G 22 TM 2011 Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat untuk mengambil dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV, sehingga pihak PTPN IV Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *“memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *“barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap keberadaan buah sawit tersebut, yang mana Para Terdakwa merupakan karyawan PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Kabupaten Langkat yang telah mengambil buah sawit tersebut tanpa seijin dari pihak PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Kabupaten Langkat, yang mana seharusnya buah sawit tersebut dipanen selanjutnya diolah di perusahaan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *“yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah Reza Sitompul (DPO) dan berdasarkan fakta pula dipersidangan Para Terdakwa tidak mempunyai otoritas untuk melakukan penjualan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *“yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam menilai terbukti unsur ketiga diatas Para Terdakwa terbukti tanpa ijin dari PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Kabupaten Langkat mengambil 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit tersebut, yang dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak barang milik dari PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Kabupaten Langkat tersebut;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu sampai dengan kelima telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan bersama Reza Sitompul dan Ari Gunawan dengan tujuan akan dijual lagi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “turut serta” dalam arti kata “secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena milik pihak PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu pihak PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit, sedangkan terhadap:

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk ISUZU BK 9589 EJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat No.Pol;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat No.Pol;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat No.Pol.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo tanpa plat No.Pol;

oleh karena merupakan sarana yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan bukti surat-surat kendaraan bermotor, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dirampas untuk Negara sedangkan terhadap:

- 3 (tiga) buah along-along;
- 2 (dua) buah egrek;
- 6 (enam) buah tojok besi;

oleh karena merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit Kabupaten Langkat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Feriadi, Terdakwa II Jaka Randa Sitepu dan Terdakwa III Arsen Gultom Alias Ucok tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan kedua;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 265 (dua ratus enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit,

Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Regional II Kebun Kwala Sawit;

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk ISUZU BK 9589 EJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat No.Pol;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat No.Pol;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa plat No.Pol.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo tanpa plat No.Pol;

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) buah along-along;
- 2 (dua) buah egrek;
- 6 (enam) buah tojok besi;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Desi Permatasari Pohan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Stb